



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU
PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS
BUMI TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN
(STUDI PUTUSAN NO 1104/Pid.B/LH/2021/PN.Pbr)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



RIHANDAYANI
NIM. 11820721438

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan No 1104/Pid.B/LH/2021/PN.Pbr)**”, yang ditulis oleh:

Nama : RIHANDAYANI
 NIM : 11820721438
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Syawal 1446 H
 15 April 2025

Pembimbing I

Firdaus, SH., MH
 NIP. 196610021994031002

Pembimbing II

Basir, S.H.L., MH
 NIP. 130217126

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN (STUDI PUTUSAN NO 1104/ Pid.B/ LH/ 2021/ PN.Pbr)** yang ditulis oleh:

Nama : Rihandayani
 NIM : 11820721438
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 23 April 2025
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 23 April 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr.M. Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris
 Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H

Penguji I
 Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H

Penguji II
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkili, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RIHANDAYANI
 NIM : 11820721438
 Tempat Tanggal Lahir : Nusantara Jaya, 14 maret 2000
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi :
 Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan No 1104/Pid.B/LH/2021/PN.Pbr)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada skripsi saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini dinyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 September 2023



RIHANDAYANI
 NIM. 11820721438



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rihandayani, (2025): Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan No 1104/ Pid.B/ Lh/ 2021/ Pn.Pbr)

Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber energi alam strategis yang diakui Negara dan berperan penting sebagai keperluan hidup banyak orang serta memiliki peran penting dalam perekonomian. Penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana pelaku pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan dengan nomor Perkara 1104/Pid.B/LH/2021/ PN.Pbr dan apa yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim terhadap hukum tindak pidana pelaku pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan dengan nomor Perkara 1104/Pid.B/LH/2021/PN.Pbr. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis terhadap tindak pidana pelaku pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan dengan nomor Perkara 1104/Pid.B/LH/2021/ PN.Pbr dan apa yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim terhadap hukum tindak pidana pelaku pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan dengan nomor Perkara 1104/Pid.B/LH/2021/PN.Pbr.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum perpustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan atau data sekunder yang bertitik tolak dari data primer, skunder dan tersier. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis yuridis bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi tanpa izin dalam putusan pengadilan perkara No.1104/Pid.B/LH/2021/PN Pbr dengan didasari oleh fakta-fakta persidangan yang telah diungkapkan, majelis hakim tidak tepat menerapkan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak dan gas bumi tanpa izin berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Pertimbangan hukum oleh hakim, alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum termasuk diantaranya keterangan saksi, dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi atas perbuatan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi tanpa izin.

Kata kunci: Minyak dan Gas Bumi, Pidana, Putusan Hakim



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya dihadiahkan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Terkhususnya Ayahanda Zuhdi dan Ibunda Arina yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a & ridha nya, dan Adinda Haris Mi Ilham dan Humairatul hafizah yang selalu memberi dukungan dan do'anya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr.Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Ibuk Dr. Febri Handayani, S.HI, MH selaku sekretaris prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH, MH. Sebagai pembimbing 1 yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Basir SHI, MH. Sebagai pembimbing 2 yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Nurhidayat S.H., M.H selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di fakultas syariah dan hukum.
8. Bapak dan ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Terima kasih kepada kakak Mita Indriya Wulanda, dan abang Samsul Bahri S.E serta pak cik, mak cik, dan semua pihak yang telah memberikan support dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terima kasih kepada teman Ilmu Hukum H 2018 dan teman-teman KKN yang turut memberi do'a dan semangat, yang selalu memberikan motivasi, mengingat dalam kebaikan, mendengar keluhan-kesah penulis, semoga Allah SWT mempertemukan kita kembali di syurga-Nya kelak.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga Skripsi ini memberi manfaat baik bagi penulis sendiri dan bisa menambah ilmu pengetahuan untuk orang lain. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, April 2025

Penulis

Rihandayani



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	9
B. Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Sumber Data Hukum Penelitian	47
C. Metode Pengumpulan Data	48
D. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan No 1104/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pbr)	50
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan No 1104/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pbr)	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Tahanan Pidana Pelaku Pengangkutan Migas Dalam Waktu 4 Tahun Terakhir	5
Tabel II.1	Besaran Sanksi Penjara Dan Sanksi Denda.....	40





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber energi alam strategis yang diakui Negara dan berperan penting sebagai keperluan hidup banyak orang serta memiliki peran penting dalam perekonomian sehingga harus dikelola dan memaksimalkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat, aktivitas pengelola Minyak dan Gas Bumi memiliki peran penting untuk nilai tambah secara nyata dalam perkembangan ekonomi nasional. Penafsiran Bahan Bakar Minyak merupakan Bahan Bakar yang berasal dari Minyak Bumi atau Bahan bakar yang diolah dari Minyak Bumi yang sudah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*).¹

Minyak dan gas bumi selalu menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya. Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu produk utama dari hasil penyulingan minyak bumi. Adanya monopoli yang dilakukan menimbulkan beberapa penyimpangan, antara lain adalah penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah. Bahan bakar minyak menyangkut hajat hidup orang banyak maka dibuatlah aturan tentang minyak dan gas bumi. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi, tetapi masih banyak tindak pidana terkait minyak dan gas bumi yang terjadi, seperti halnya penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak. Negara Indonesia yang

¹ Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kekayaan sumber energi alam, pemerintah menggunakan kekayaan alam untuk meningkatkan sumber alam tersebut.²

Pidana bukan sebagai balasan dendam, yang terpenting memberikan bimbingan serta pengayoman. Pengayoman warga dan sekaligus terpidana akan jadi sadar serta bisa jadi warga yang baik. Teori Pertanggungjawaban Pidana yang dimaksudkan untuk memastikan seorang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya. Putusan Pengadilan ialah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim dalam persidangan yang bertujuan untuk menuntaskan ataupun mengakhiri perkara.³

Dalam ketentuan pidana dasar hukum yang digunakan mengenai tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi khususnya pada Pasal 55 yang berbunyi: “ Setiap orang yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Dari ketentuan beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut di atas, ternyata merupakan pidana perizinan meliputi izin pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM pada umumnya, dan tindak pidana meniru atau memalsukan BBM dan Gas Bumi.⁴ Hanya Pasal 55 yang khusus mengatur BBM Bersubsidi berupa

² Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.277

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2006), h. 203.

⁴ Yati Oktavia Siwi dkk, *Status Hukum Usaha Penjualan Bbm Oleh Pertashop Di Tinjau Dari Undang-Undang Migas*, (Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Lex Administratum Vol.XII/No.1/Sept/2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah.⁵

Kelangkaan bahan bakar minyak, serta harga bahan bakar minyak yang tidak stabil, mendorong beberapa masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak. Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 1104/ Pid.B/ LH/ 2021/ PN Pbr, **Afrianto Alias Ujang Bin Darius Uyun** dengan mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru.⁶

Pelaksanaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah selaku pemegang kuasa Pertambangan membentuk badan pelaksana yang dibangun dalam kegiatan usaha hulu dibidang minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha hilir berbentuk pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga, pemerintah memberikan izin usaha kepada badan usaha pada Pasal 7 ayat 1 aktivitas Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan serta Menjual BBM. Syarat yang diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi syarat yang wajib dipenuhi yakni:

1. Nama penyelenggara;
2. Jenis usaha yang diajukan (dapat dilihat pada KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia);

⁵ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Tentang *Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak* pasal 1

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h.71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan sesuai peraturan perundang – undangan usaha di Indonesia;
4. Informasi mengenai rencana dan syarat teknis yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, yang bisa menteri memberikan kewenangan yang diatur dalam Keputusan Menteri yang dipaparkan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kalau aktivitas usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bisa dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Aktivitas Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dilakukan serta dikendalikan lewat kerja sama antar Badan Usaha. Buat Aktivitas Usaha Hilir bisa dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah menemukan Izin Usaha dari Pemerintah. Izin Aktivitas Usaha Hilir berbentuk Usaha Pengolahan, Usaha Pengangkutan, Izin Penyimpanan, dan Izin Usaha penjualan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.⁷

Ketentuan Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, tidak memuat prinsip otonomi luas untuk wilayah, namun selaku hukum yang mengendalikan wewenang secara vertikal dalam Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Wilayah sumber kewenangan di daerah perizinan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.⁸ Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 wajib

⁷ 23 UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja)

⁸ Haris Suyanto, *Banyaknya Penjualan BBM Dengan Menggunakan Pom Mini Tanpa Dilengkapi Izin Di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur*, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5. No. 2 (2019). h. 1

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memperhatikan perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada tahun 2000. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi maka terjadi perubahan fundamental dalam industry minyak dan gas bumi diIndonesia.Salah satu kasus penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah.⁹

Tabel I.1
Jumlah Tahanan Pidana Pelaku Pengangkutan Migas
Dalam Waktu 4 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah
1	2020	56
2	2021	49
3	2022	51
4	2023	58
Jumlah		214

Sumber : Pengadilan Negeri Pekanbaru 2024

Berdasarkan tabel diatas jumlah tahanan pelaku pengangkutan Migas dalam waktu 4 tahun terakhir dan berdasarkan putusan No1104/ Pid.B/ LH/ 2021/ PN.Pbr bahwa jumlah kasus terhadap penyalahgunaan ini fluktuaktif. Dari kasus diatas terjadi proses tindakan hukum tetapi sebagian besar adalah hukum perdata dan sebagian lainnya dengan hukum perdata, kurang tegasnya hukuman terhadap penyalahgunaan pengangkutan serta perdagangan Bahan Bakar Minyak ini sehingga mengakibatkan kurangnya efek jera terhadap oknum yang melakukan tindak penyalahgunaan. Bahkan hal ini banyak dijadikan ladang bisnis oleh oknum tersebut, tidak sedikit dari mereka yang melakukan penyalahgunaan.

⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Tentang *otonomi luas wilayah* pasal 18 ayat (5)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sehingga berdasarkan data Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru terjadi kenaikan kasus penyalahgunaan BBM ini, bahkan mereka memiliki gudang penyimpanan tersendiri. Hal ini tentu sangat merugikan negara dan membuat kelangkaan Bahan Bakar Minyak, sehingga masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan Bahan Bakar Minyak untuk produksi dan transportasi mengalami kesulitan. Penerapan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terhadap sanksi pidana kepada pelaku penyalahgunaan dan pengangkutan bahan bakar minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan, dan berfokus pada studi putusan nomor 1104/pid.b/lh/2021/pn.pbr.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik membahasnya lebih kongkrit dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 1104/ Pid.B/ LH/ 2021/ PN.Pbr)”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini terdapat batasan masalah agar pembahasan ini tepat pada sasaran dan tidak terlalu meluas serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka dalam penelitian ini peneliti hanya membahas mengenai Penerapan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terhadap sanksi pidana kepada pelaku penyalahgunaan dan pengangkutan bahan bakar minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan, dan berfokus pada studi putusan nomor 1104/pid.b/lh/2021/pn.pbr.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana pelaku pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan dengan nomor Perkara 1104/Pid.B/LH/2021/PN.Pbr?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan putusan Hakim terhadap hukum tindak pidana pelaku pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan dengan nomor Perkara 1104/Pid.B/LH/2021/PN.Pbr?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap tindak pidana pelaku pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan dengan nomor Perkara 1104/Pid.B/LH/2021/ PN.Pbr.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan nomor perkara 1104/ Pid.B/LH/ PN.Pbr terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Secara Akademis

Hasil dari penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademis terkhusus buat mahasiswa prodi Ilmu Hukum. Sebagai salah satu ketentuan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa jadi rujukan untuk Hakim, Jaksa serta Pengacara dalam memberikan vonis untuk pelaku Tindak Pidana pelaku pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan. Hasil dari penelitian ini membagikan cerminan secara lengkap tentang Sanksi terhadap pelaku pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Menurut Kaelan Meter.S landasan teori pada sesuatu penelitian ialah dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam sesuatu penelitian merupakan bersifat strategis maksudnya membagikan realisasi penerapan penelitian. Oleh karena itu, kerangka teoritis untuk sesuatu penelitian yaitu:¹⁰

Teori Pidana bukan sebagai balasan dendam, yang terpenting memberikan bimbingan serta pengayoman. Pengayoman warga dan sekaligus terpidana akan jadi sadar serta bisa jadi warga yang baik. Teori Pertanggungjawaban Pidana yang dimaksudkan untuk memastikan seorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Putusan Pengadilan ialah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim dalam persidangan yang bertujuan untuk menuntaskan ataupun mengakhiri perkara.¹¹

1. Analisis Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹² Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat diketahui tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 79.

¹¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Rajawali Press, 2006), h. 203.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1470

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹³

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturanperaturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.¹⁴

¹³ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya. 2005), h.10

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju 2008), h.83-88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) atau Wetboek van Strafrecht, UU No. 1 Tahun 1946 jo Staatsblad 1915 No. 732, telah dirumuskan sejumlah tindak pidana yang ditempatkan dalam Buku II tentang Kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III tentang Pelanggaran (*Overtredingen*). Di luar KUHPidana ini masih ada sejumlah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana seperti: 1. UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan. Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; 2. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 3. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁵

Tindak pidana ekonomi, tindak pidana psikotropika, dan tindak pidana narkotika merupakan beberapa contoh dari tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHPidana. Mengapa tindak pidana seperti tindak pidana ekonomi, psikotropika dan narkotika, tidak diintegrasikan saja dalam KUHPidana, melainkan sampai perlu diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHPidana Hal ini karena tindak pidana-tindak pidana tersebut memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekedar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja.

¹⁵ Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, Kementerian Riset dan Teknologi, Universitas Samratulangi Manado, 2015, h. 1-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk tindak pidana ekonomi dipandang perlu ada pengaturan antara lain tentang tindakan tata tertib (Pasal 8). Tindak pidana oleh korporasi (Pasal 15). Tindakan sementara selama pemeriksaan di muka pengadilan belum dimulai (Pasal 27), dan wewenang yang besar dalam penyidikan misalnya menurut Pasal 20:

- a) Pegawai-pegawai pengusut pada setiap waktu berhak memasuki setiap tempat yang menurut pendapatnya perlu dimasuki untuk menjalankan tugasnya. Jika perlu pegawai-pegawai itu masuk ke dalam tempat itu dengan bantuan kekuasaan umum.
- b) Bertentangan dengan kemauan penghuni mereka tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah selain untuk mengusut suatu tindak-pidana ekonomi dan disertai oleh seorang komisaris polisi atau oleh walikota, atau atas perintah tertulis dan jaksa. Untuk tindak pidana narkoba dan tindak pidana psikotropika dipandang perlu ada pengaturan antara lain tentang penggolongan narkoba/ psikotropika, perlakuan khusus terhadap korban narkoba/ psikotropika, dan ketentuan khusus dalam penyidikan seperti teknik penyidikan penyerah yang diawasi dan teknik pembelian terselubung. Apa yang menjadi kebutuhan untuk pengaturan bersifat komprehensif. dapat berbeda-beda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya Tetapi semuanya memiliki kebutuhan untuk adanya sejumlah ketentuan khusus acara pidana, walaupun ketentuan khusus itu dapat berfaedah antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya. Adanya sejumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuankhusus acara pidana ini merupakan karakteristik penting untuk tindak pidana khusus. Ini tidak berarti dalam suatu Undang-Undang, seperti UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah diatur keseluruhan acara pidana. Dalam UU No. 5 Tahun 1997 hanya diatur beberapa saja ketentuan acara pidana. Penyidikan, Penuntutan dan 3 Peradilan berkenaan dengan tindak pidana psikotropika pada umumnya tunduk pada ketentuan-ketentuan acara pidana dalam KUHP.

Ruang Lingkup Beberapa dan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri di luar KUHPidana dan memiliki ketentuan khusus acara pidana, yaitu:

- a. Tindak Pidana Ekonomi dalam UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana;
- b. Tindak Pidana Korupsi;
- c. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010;
- d. Tindak Pidana Terorisme;
- e. Tindak Pidana Psikotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- f. Tindak Pidana Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- g. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Izin Pengangkutan

Perizinan adalah suatu proses pemberian legalitas secara administrasi yang digunakan sebagai dasar kegiatan usaha, dalam hal ini pada sektor Minyak dan Gas Bumi. (Migas) Peran Migas di Indonesia cukup penting karena menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Nasional sejak awal kemerdekaan. Industri migas sendiri memiliki kegiatan usaha hilir yang bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.¹⁶

Apa saja hal yang perlu dilakukan dalam melakukan suatu proses perizinan? Pada tanggal 11 Desember 2018 yang lalu Menteri ESDM Ignasius Jonan menetapkan perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Migas).¹⁷ Pasal I aturan ini menyatakan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) diubah, di mana ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf d dihapus dan ayat 6 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi:

- a. Izin survei sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi kegiatan:
 - 1) Survei Umum Minyak dan Gas Bumi Konvensional.
 - 2) Survei Umum Migas Non Konvensional.

¹⁶ www.Kemenkeu.go.id

¹⁷ www.esdm.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional.
- 4) Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non-Konvensional
- b. Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain meliputi kegiatan:
 - 1) Pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi, untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri.
 - 2) Pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar negeri.
 - 3) Pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (disclosed data) dalam rangka pengalihan interest, termasuk pembukaan data secara virtual.
- c. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan:
 - 1) Pengolahan Minyak Bumi
 - 2) Pengolahan Gas Bumi
 - 3) Pengolahan Hasil Olahan
 - 4) Dihapus.
- d. Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penyimpanan Minyak Bumi
 - 2) Penyimpanan Bahan Bakar Minyak
 - 3) Penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG
 - 4) Penyimpanan Hasil Olahan.
- e. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi kegiatan usaha:
- 1) Pengangkutan Minyak Bumi.
 - 2) Pengangkutan Bahan Bakar Minyak.
 - 3) Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
 - 4) Pengangkutan LPG, LNG, CNG, atau BBG.
 - 5) Pengangkutan Hasil Olahan.
- f. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi kegiatan:
- 1) Niaga Minyak Bumi.
 - 2) Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.
 - 3) Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak.
 - 4) Niaga Umum Hasil Olahan.
 - 5) Niaga Terbatas Hasil Olahan.
 - 6) Niaga Gas Bumi melalui pipa.
 - 7) Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.
 - 8) Niaga LPG, LNG, CNG atau BBG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi

Industri minyak dan gas bumi, adalah kompleks dan memerlukan teknologi tinggi dan biaya besar. Oleh karena itu industri minyak dan gas bumi dan panasbumi dapat dikategorikan industri yang padat teknologi dan padat modal. Secara umum kegiatan perusahaan industri minyak dan gas bumi dapat dibagi menjadi tiga kegiatan pokok yaitu:¹⁸

- a. Kegiatan up-stream, yaitu kegiatan eksplorasi produksi (EP) meliputi :
 - 1) Eksplorasi (*geodesi, geofisika, geologi*)
 - 2) Produksi (*pengeboran, reservoir, produksi*)
 - a) Kegiatan down-stream, yaitu kegiatan proses dan pemasaran (PA) yang meliputi: pengolahan/pemurnian, petrokimia, distribusi, penyimpanan, transportasi.
 - b) Kegiatan penunjang, yaitu kegiatan yang bersifat menunjang kegiatan utama baik teknis maupun non teknis yang meliputi :
 - (1) Penunjang teknis (mesin, listrik, sipil, elektronika, keselamatan kerja, lindung lingkungan, dll)
 - (2) Penunjang non teknis (personalia, keuangan, administrasi, keamanan, training, dll) Dari uraian singkat di atas terlihat bahwa kegiatan perusahaan industri minyak dan gas bumi dan panasbumi melibatkan begitu banyak cabang disiplin keahlian.

¹⁸ Ir Joko Pamungkas, *Pengantar Teknik Perminyakan*, Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Mineral. Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia mencatat kemajuan pesat sejak Pertamina dan Permina diintegrasikan ke dalam Pertamina. Seluruh operasi perminyakan yang mencakup berbagai aspek kegiatan, dapat diarahkan pada sasaran yang dituju oleh Pemerintah. Peranan minyak, yang menyangkut berbagai aspek pembangunan, menjadikan minyak sebagai unsur penting didalam ketahanan nasional. Seluruh bidang perminyakan, produksi, pengolahan, distribusi, pengangkutan, maupun pemasaran minyak mentah menjadi semakin penting dan harus dipegang langsung oleh Pertamina. Sistem bagi hasil, yang diterapkan didalam bidang eksplorasi dan produksi, bukan saja telah memberikan keuntungan lebih besar kepada negara, tetapi juga merupakan landasan bagi kerja sama dengan para kontraktor minyak asing.

Peranan Minyak yang kian penting di semua sektor dan harganya yang terus melonjak, telah menyebabkan ditingkatkannya pencarian minyak ke daerah-daerah yang lebih sulit. Pencarian minyak bumi di Indonesia, sampai tahun 60-an masih terbatas dilakukan di daratan. Sejak penemuan lapangan Cinta (1970) lapangan minyak pertama di lepas pantai Indonesia, telah membuka kemungkinan mengerjakan daerah lepas pantai lainnya. Perkembangan teknologi maju telah memungkinkan pemanfaatan associated gas maupun non associated gas untuk bahan ekspor (LNG) maupun bahan energi dalam negeri (LPG).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengertian Putusan

Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan *Vonnis* (Belanda) atau *Al-Aqda'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *Jurisdictio Cententiosa*.¹⁹

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

Sedangkan definisi lebih lanjut mengenai putusan menurut Gemala Dewi, adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dandiuucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.²⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh Majelis Hakim yang berwenang

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 167- 168.

²⁰ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menangani dan menyelesaikan suatu sengketa diantara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

6. Asas Pelaksanaan Putusan

Dalam pelaksanaan putusan ada beberapa asas yang harus terpenuhi, yaitu:²¹

- a. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan Grose akta.
- b. Putusan tidak dilaksanakan secara suka rela, meskipun telah dilakukan teguran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Agama.
- c. Putusan mengandung amar *condemnatoir*. Ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* ini mengandung salah satu amar yang diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan.
- d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya.

7. Jenis- jenis Putusan

Menurut Abdul Manan, macam- macam putusan Hakim Pengadilan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu dari segi sifatnya, segi isinya, dan juga dari segi jenisnya.²²

²¹ Musthofa, Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.109.

²² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.297.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Dilihat dari segi sifatnya:

- 1) Putusan Declaratoir: yaitu putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.
- 2) Putusan Constitutif: yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru.
- 3) Putusan Condemnatoir: yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.

b. Dilihat dari segi isinya:²³

- 1) *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O.V) : maksudnya adalah putusan ini tidak dapat diterima gugatannya, karena adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum. Terdapat beberapa kemungkinan alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat, yaitu:
 - a) Gugatan tidak berdasarkan hukum.
 - b) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat.
 - c) Gugatan kabur (*obsucur libel*).
 - d) Gugatan masih premature
 - e) Gugatan Nebis in idem.
 - f) Gugatan error in persona
 - g) Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa).

²³ Ibid, Abdul Manan, h.298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Gugatan dikabulkan: yaitu apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya. Jika terbukti keseluruhan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Jika sebagian saja yang terbukti, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.
- 3) Gugatan ditolak: yaitu putusan yang perkaranya telah diperiksa dan setelah diperiksa terbukti dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
- 4) Gugatan didamaikan : yaitu apabila pihak yang berperkara berhasil didamaikan, maka hakim menyarankan agar gugatannya dicabut dan hakim menjatuhkan putusan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian.
- 5) Gugatan digugurkan : yaitu apabila Penggugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir menghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan tanpa menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sedangkan pihak Tergugat hadir. Maka dalam hal ini gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar ongkos perkara.
- 6) Gugatan dibatalkan: yaitu apabila Penggugat pernah hadir dalam sidang pengadilan, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka panitera wajib memberitahukan kepada Penggugat agar ia hadir untuk membayar ongkos perkara tambahan sesuai yang ditetapkan. Apabila dalam tempo satu bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut Penggugat tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan dibatalkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Gugatan dihentikan (*aan hanging*): yaitu penghentian gugatan yang disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
- c. Dilihat dari segi jenisnya:²⁴
- 1) Putusan Sela: yaitu putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan ini tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. Adapun beberapa bentuk putusan sela menurut Pasal 48 dan 332 Rv dapat dibedakan sebagai berikut :
 - a) Putusan Preparatoir: adalah putusan sela untuk mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.
 - b) Putusan Interlucotoir : adalah putusan yang memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
 - c) Putusan Insidentil : adalah putusan sela atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara.
 - 2) Putusan Provisi: adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan.

²⁴*Ibid*, Abdul Manan, h.299.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Putusan Akhir: adalah suatu pernyataan yang oleh hakim yang berwenang, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara atau sengketa para pihak yang berperkara dipengadilan. Putusan akhir ini sangat menentukan kredibilitas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka sangat diharapkan kepada hakim untuk membuat putusan yang benar.

8. Bentuk Putusan Hakim

Bentuk dan susunan isi suatu putusan hakim secara singkat dan menyeluruh, dapat dipahami memiliki beberapa bagian sebagai berikut, yaitu: bagian kepala Putusan, Nama Pengadilan Negeri yang memutus dan jenis perkara, Identitas pihak-pihak, Duduk perkaranya (bagian posita), Tentang pertimbangan hukum, Dasar hukum, Diktum atau amar putusan, Bagian kaki putusan, dan Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya.²⁵

9. Kekuatan Putusan Hakim

Putusan yang telah *incracht* atau telah berkekuatan hukum tetap memiliki beberapa kekuatan hukum yang pasti, yaitu kekuatan mengikat, pembuktian dan eksekutorial.²⁶ Kekuatan Mengikat, artinya putusan yang telah dijatuhkan itu harus dihormati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Masing-masing pihak tidak boleh bertentangan dengan putusan. Kekuatan Pembuktian (sejak putusan *Incracht*), artinya putusan Hakim merupakan akta otentik, oleh karena itu dapat digunakan sebagai

²⁵ *Op.cit*, Roihan A. Rasyid, h. 204.

²⁶ *Op.cit*, Abdul Manan, h. 309-310.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat bukti dalam mengajukan banding, kasasi maupun pelaksanaan putusan. Sedangkan Kekuatan Eksekutorial, artinya sejak putusan *incracht*, putusan tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat negara.

Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa, suatu putusan dikatakan *incracht* adalah apabila upaya hukum seperti *verzet*, banding dan kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang telah *incracht* tidak ada lagi, kecuali jika dilakukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung hanya dengan alasan-alasan yang sangat tertentu.

10. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

a. Pengertian pertimbangan Putusan Hakim

Pertimbangan putusan hakim adalah suatu tahapan proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap sejak awal hingga akhir persidangan perkara berlangsung. Dalam pertimbangan hukum tersebut dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara tersebut.²⁷

²⁷ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, <http://www.damang.web.id> di akses 13 Maret 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Kewajiban itu juga harus dipahami dalam pengertian yang luas, yaitu dengan tidak hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan saja, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat luas.

Adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.²⁸

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140.

b. Pentingnya Pertimbangan Putusan Hakim

Peradilan Negeri yang dalam hal ini adalah Hakim merupakan pelaksana penegak hukum (*upholders of the rule of law*). Selain itu suatu hal yang perlu disadari para hakim pada saat mempertimbangkan, mengambil dan menjatuhkan putusan adalah bahwa putusan itu tidak semata-mata menyelesaikan suatu perkara yang menjadi sengketa diantara para pihak. Tetapi juga merupakan bentuk penyiksaan bagi pihak yang kalah dan dirugikan, sehingga putusan hakim tersebut tidak berbeda dengan putusan yang telah ditetapkan Tuhan atau *judicium dei*.²⁹

Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus benar- benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fairtrial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*), dan bukan hanya semata-mata berdasarkan keadilan undang- undang (*legal justice*). Pertimbangan putusan hakim sangat berpengaruh pada hasil akhir suatu putusan dan tentunya akan berdampak pada status hukum dan hubungan para pihak yang berperkara. Apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka: siapapun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya, yang dapat merubahnya, hanya terbatas pemberian grasi dalam perkara pidana dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata. Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan harus dilaksanakan baik secara suka rela atau dengan

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2015), h. 871.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paksa melalui eksekusi dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan.

Dengan demikian pertimbangan hakim dalam memutus perkara sangatlah penting. Sehingga hakim harus berhati-hati, cermat dan teliti dalam melakukan pertimbangan hukum.³⁰ Dalam hal ini, Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan cara menafsirkan hukum dan mencari dasar serta azas-azas yang dijadikan landasan dalam pertimbangan hukumnya, menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan nilai keadilan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Selain itu, hakim dalam mempertimbangkan dan menyelesaikan perkara yang ditanganinya harus mampu melakukan *rechtvinding* (penemuan hukum) serta harus memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 229 KHI dan dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang.

c. Proses Pertimbangan Putusan Hakim

Peradilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan

³⁰ Ibid, M.Yahya Harahap, h.872

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.³¹

- 1) Mengkonstatir artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkara dan Berita Acara Persidangan.
 - 2) Mengkualifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa, atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
 - 3) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.
- d. Bahan Pertimbangan Putusan Hakim

Demi mewujudkan putusan yang memiliki nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara, maka hakim dalam pertimbangan putusannya harus memenuhi dua hal pokok, yaitu:³²

- 1) Pertimbangan Fakta

Untuk memperoleh pertimbangan fakta, maka hakim dalam pemeriksaan suatu perkara harus memperhatikan duduk perkara atau peristiwa yang menjadi sengketa para pihak. Dalam pemeriksaan ini hakim juga memerlukan adanya pembuktian dan

³¹*Ibid*, M. Yahya Harahap, h.873.

³²*Op.cit*, Mukti Arto, h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat fakta yang terjadi dalam persidangan. Hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/ fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/ hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/ tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pertimbangan Hukum

Dalam mempertimbangkan hukum, pada dasarnya kerja professional hakim bertumpu pada kreativitas hakim dalam menginterpretasi undang-undang dan melakukan metode penemuan hukum lainnya. Oleh karena itu setiap hakim peradilan negeri harus piawai dan berani melakukan *judicial activism*. Kompetensi judicial activism tersebut meliputi serangkaian pengetahuan, keterampilan dan ciri kepribadian yang mendorong hakim untuk menggali dan menemukan nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat sesuai dengan prinsip dan aturan hukum.³³

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam :³⁴

- a) Kitab- kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis.
- b) Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis.
- c) Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidak benaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat

³³ *Op.cit*, Mukti Arto, h.142.

³⁴ Muhammad Noor, *Penemuan Hukum dalam Teori Karena Hakim bukan Corong Undang-Undang*, (Majalah Peradilan Agama Edisi 2), h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

- d) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang diperiksa.

Hakim dalam upaya menemukan, menentukan dan menjatuhkan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut diatas.³⁵ Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, dengan cara masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi, hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.³⁶

Putusan hakim yang baik menurut Mukti Arto, hendaknya memenuhi 3 (tiga) unsur atau aspek sekaligus secara berimbang, yaitu memberikan Kepastian Hukum, Rasa Keadilan, Manfaat bagi para pihak dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut merupakan asas penting yang menjadi tolak ukur hakim dalam mencapai tujuan hukum yang dituangkan dalam suatu putusan. Untuk menegakkan hukum, ketiga hal tersebut haruslah mendapat perhatian secara

³⁵ *Ibid*, Muhammad Noor, h. 6.

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), h.167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesional, meskipun dalam praktiknya sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung ketiga asas yang menjadi dasar dan tujuan hukum. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para pencari keadilan.³⁷ Adapun penjelasan terkait ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut :

a) Kepastian Hukum

Van Kan memaparkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. E. Utrecht juga menyatakan hal yang sama bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kepentingan hukum dalam pergaulan manusia. Kepastian hukum dalam masyarakat sangatlah penting, karena dengan adanya kepastian hukum akan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, akan tetapi, jika hakim terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dengan terlalu ketat mentaati peraturan hukum akan berakibat pada ketidakadilan bagi masyarakat dan menunjukkan kesan hukum yang kaku. Dalam penerapan kepastian hukum, apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan Apabila peraturan tersebut dilaksanakan secara

³⁷ *Op.cit*, Mukti Arto, h.35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketat, maka Undang-undang yang berlaku sering terasa kejam bagi masyarakat, sebab berlakulah *lex dura, sed tamen scripta*, Undang-Undang adalah keras, akan tetapi memang demikian bunyinya.³⁸

Asas kepastian hukum ini dianut oleh aliran Normatif/ Yuridis dogmatis yang pemikirannya bersumber pada positivis. Menurut aliran ini, walaupun aturan hukum atau penerapan hukum tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal tersebut tidaklah menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat ditegakkan. Pemahaman lebih lanjut mengenai asas kepastian hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kepastian dari hukum dan kepastian yang diadakan/diciptakan oleh karena hukum. Kepastian hukum adalah kepastian yang diperoleh karena setiap pelanggaran hukum pasti diberi sanksi. Selain itu peraturan-peraturan hukum dilaksanakan sesuai isi peraturan-peraturan hukum dilaksanakan sesuai isi peraturan-peraturan hukum tersebut. Kepastian hukum jenis ini dapat tercapai apabila:

- (1) Sebanyak mungkin peraturan hukum berbentuk Undang-Undang
- (2) Dalam Undang-Undang tersebut tidak ada ketentuan yang bertentangan

³⁸ *Op.cit*, Sudikno Mertokusumo, h. 166-168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Undang-Undang tersebut merupakan hukum yang adil dalam memberi keputusan.
- (4) Undang-Undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan (multitafsir).

Sedangkan kepastian hukum yang diadakan/ diciptakan oleh karena adanya hukum adalah kepastian hukum yang diperoleh karena adanya suatu peraturan hukum tertentu. Disisi lain, kepastian hukum menurut Fene M. Wantu dirumuskan sebagai berikut:³⁹

- (1) Melakukan solusi autotorif, yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas dengan cara memberikan ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.
- (2) Efisiensi, artinya proses perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- (3) Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut.
- (4) Mengandung aspek stabilitas, yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat.
- (5) Mengandung equalit, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak.

³⁹L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), h.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif. Tujuan hukum berupa keadilan merupakan sesuatu yang wujudnya abstrak. Keadilan dapat berwujud kemauan yang Teori tentang keadilan ini dianut oleh aliran etis yang menganggap keadilan sebagai ajaran moral idea atau ajaran moral teoritis. Ajaran etis menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.⁴⁰ Menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi masyarakat. Penganut aliran ini diantaranya adalah Aristoteles, Plato, Justinianus, dan Eugen Erlich.

Mengenai konsep keadilan ini, Plato dan Aristoteles memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memaknai keadilan. Plato membagi konsep keadilan yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural. Keadilan moral adalah perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya. Sedangkan keadilan prosedural adalah apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan. Aristoteles membedakan konsep

⁴⁰ Fence M. Wantu, (2012). *Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal *Dinamika Hukum* Vol.12 No (3), h.483.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan comutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang mengutamakan pembagian keseimbangan sesuai haknya masing-masing menurut jasanya.⁴¹

Menurut Fence M. Wantu, criteria tujuan hukum berupa keadilan terdiri dari: Mengandung solusi autoritatif, yaitu memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak. Harus mengandung efisisensi, yaitu cepat sederhana dengan biaya ringan, karena keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan. Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut. Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat. Harus ada fairness, yaitu member kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

c) Kemanfaatan

Konsep asas kemanfaatan dalam putusan hakim adalah apabila hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual atau mengejar kepastian hukum atau keadilan belaka, akan tetapi juga harus mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak dan kepentingan masyarakat pada umumnya.⁴² Dikatakan demikian, karena hukum itu ada untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum haruslah memberi manfaat bagi masyarakat.

⁴¹ *Op.cit.*, Achmad Ali, h. 88.

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h.161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep ini dianut oleh aliran utilitis yang memasukkan ajaran moral praktis dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang bagi warga masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh penganut aliran ini yaitu Jeremy Bentham, James Mill, dan John Stuart Mill. Bahkan Bentham berpendapat bahwa Negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat. Sudut pandang mengenai asas-asas tersebut pada intinya memiliki persamaan dengan nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya, Radbruch mengajarkan apabila terjadi pertentangan diantara ketiga asas tersebut, maka digunakanlah asas prioritas dari ketiga asas/ tujuan hukum tersebut, dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.⁴³ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, penggunaan asas prioritas secara kasuistik harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan secara berimbang dan proporsional.

⁴³ *Op.cit*, Achmad Ali, h. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Sanksi Pidana terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah dalam rangka menghadapi kebutuhan dan tantangan global sehingga perlu diatur dan dibedakan antara kegiatan usaha hulu dan hilir, dengan tujuan pertama adalah terlaksana dan terkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital. Kedua adalah mendukung dan menumbuhkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing. Ketiga adalah meningkatkan pendapatan Negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia. Keempat adalah menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sebelum melihat jauh pola sanksi yang diatur dalam Undang-Undang migas, berikut disajikan milestone sejarah perminyakan yang pernah ada di Indonesia. Muatan materi yang terkandung dalam tindak pidana khusus Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 masih menganut adanya pelanggaran dan kejahatan. Terlihat bahwa bentuk pelanggaran dituangkan pada Pasal 51 mengenai survey umum dan mengirim atau menyerahkan atau memindah tangankan hasil survey maupun hasil eksplorasi migas. Sedangkan yang masuk rumusan kejahatan diatur dalam Pasal 52 sampai Pasal 55. Untuk memudahkan pemahaman terhadap sanksi pidana tersebut, dijelaskan pada tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Besaran Sanksi Penjara Dan Sanksi Denda

Pasal	Rumusan Delik	Sanksi Penjara/Kurungan	Sanksi Denda Paling Tinggi
51	Ayat 1 Survei umum	Rumusan delik ini diancam pidana kurungan dengan maksimal waktu 1 Tahun	Sebesar Rp. 10 Miliar
	Ayat 2 Adanya kegiatan berupa penyerahan baik dalam bentuk pengiriman atau pemindahan data	Deli pada ayar ini juga diancam dengan maksimal waktu 1 tahun	Sebesar Rp. 10 Miliar
52	Perbuatan yang dilakukan oleh semua orang, dimana tindakan tersebut tidak disertai dengan kontrak kerja sama untuk melakukan eksplorasi dan Atau eksploitasi	Sanksi pada pasal ini lebih berat, yakni berupa penjara maksimal 6 tahun	Sebesar Rp. 60 Miliar
53	Huruf a Pengelahan bagi setiap orang	Dikenakan 5 (lima) tahun penjara	Sebesar Rp. 50 Miliar
	Huruf b Setiap orang yang melakukan pengangkutan	Dikenakan 4 (empat) tahun penjara	Sebesar Rp. 40 Miliar
	Huruf c Setiap orang yang melakukan penyimpanan	Dikenakan 3 (tiga) tahun penjara	Sebesar Rp. 30 Miliar
	Huruf d Setiap orang yang melakukan Niaga	Dikenakan 3 (tiga) tahun penjara	Sebesar Rp. 30 Miliar
54	Bagi siapapun yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan	Delik ini diancam penjara optimum tahun	Sebesar Rp. 60 Miliar
55	Bagi siapapun yang menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah	Delik ini diancam penjara maksimum 6 tahun	Sebesar Rp. 60 Miliar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila rumusan yang tertuang pada Pasal 51 Undang-Undang Minerba disinkronkan dengan ketentuan pada Pasal 57 KUHP, maka terjadi perbedaan kualifikasi secara yuridis perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dan tentunya berdampak pada pemidanaan terhadap perbantuan tindak pidana. Berdasarkan penafsiran *acontrario*, pasal ini lebih menekankan pada pembantuan dalam konteks kejahatan dan tidak berlaku bagi pembantuan terjadinya pelanggaran.⁴⁴

Dari tabel di atas terlihat bahwa, pola sanksi yang terdapat dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 baik klasifikasi pelanggaran maupun kejahatan antara penjara atau kurungan dengan denda adalah dengan angka yang sama. Misalnya Pasal 51 ayat (1) diatur adanya kurungan paling lama 1 (satu) tahun dibarengi hukuman keharusan untuk membayar sejumlah Rp. 10 miliar begitu juga dengan ayat (2). Ternyata rumusan delik yang terkandung pada Pasal 51 terdapat kata atau, artinya bahwa sanksi pidananya berupa pilihan, kurungan atau denda. Meskipun demikian, dendanya tidak sebanding dengan pidana kurungan.

Sanksi penjara dan denda terhadap kejahatan menurut undang-undang ini juga selaras antara jumlah paling lama penjara dengan paling tinggi denda. Pasal 52 mencantumkan 6 (enam) tahun dibarengi dengan angka Rp.60.000.000.000,- begitu juga sampai pasal 54. Sama halnya dengan undang-undang khusus lainnya, tindak pidana bidang gas dan bumi juga dikenal adanya korporasi, hal ini berdasarkan pada Pasal 56

⁴⁴ Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada *Jurnal Mimbar Hukum*, h.309-403.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (1), tetapi untuk pidanyanya pelaku korporasi hanya dapat dikenai pidana denda, lebih lanjut Pasal 56 ayat (2) bahwa dapat diterapkan ketentuan denda maksimal dan ditambah sepertiganya.

Tujuan pemidaan terhadap korporasi pada tindak pidana ini bersifat preventif (khusus) dan tindakan represif sesuai dengan Pasal 58. Tidak hanya itu, pencabutan hak atau perampasan barang juga dapat diterapkan. Terlihat bahwa bentuk rumusan pertanggung jawaban korporasi juga dianut dalam undang-undang ini, pertama adalah vicariousliability, dimana salah satu bentuk pertanggung jawaban yang dapat diwakilkan. Merujuk pada jenis ini, maka orang lain bisa dimintai pertaggung jawaban atas perbuatan orang lain. Kedua adalah strict liability dikenal juga pertanggungjawaban secara ketat. Jenis pertanggungjawaban ini dikenal juga dengan sebutan pidana tanpa kesalahan.

Dari berbagai jenis tindak pidana dan sanksi pidana yang ada, terlihat bahwa secara politik hukum terdapat prioritas pengenaan sanksi, dimana pidana kurungan dan penjara lebih diprioritaskan subyek hukum kata gori manusia, sedangkan pidana denda lebih diprioritaskan untuk subyek hukum katagori korporasi. Ini terlihat dari besarnya jumlah pidana denda yang ada, yang bernilai milyaran rupiah. Merujuk pendapat JA ndenaes, perlu adanya pendekatan secara ekonomis dengan pertimbangan efektifitas keberlakuan hukum pidana antara biaya atau beban yang harus diterima oleh masyarakat.⁴⁵ Jika mengacu pada konsep politik hukum

⁴⁵ Shafrudin, (2009). *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum ProJustisia, Vol 27 No (2), h.183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana, tiga unsure penting yang perlu dijadikan pertimbangan. Pemerintah dalam menyusun dan memformulasi kebijakan, hendaknya berorientasi pada pidana dan tindakan sebagai permasalahan pokok.

Melihat rumusan pidana diatas, tentunya penegak hukum juga memahami ide dasar pidana pada undang-undang ini, paling tidak pendekatan kebijakan dan nilai harus diperkuat meskipun politik criminal fokus dan mengkaji pada ada 3 (tiga) masalah. Pertama adalah kesepakatan masyarakat terhadap perbuatan. Kedua adalah pertanggungjawaban yang dapat diterapkan dan ketiga adalah sanksi apa sebaiknya yang dikenakan dipelanggar. Konsekuensi logis dari kebijakan tersebut adalah perlu di pertimbangkan beberapa hal, pertama adalah mengenai mekanisme besar kecilnya nominal yang harus dibayar. Kedua tenggang waktu pembayaran. Ketiga adalah adanya jaminan dalam pelaksanaan pembayaran denda tersebut. Keempat perlakuan khusus, sebagai contoh pembayaran denda dijatuhkan kepada terpidana anak, sedangkan anak tersebut berusia di bawah 18 tahun sehingga menjadi tanggungan orang tuanya. Dan kelima adalah dasar pokok sebagai pegangan atau petunjuk teknis.

Pidana yang diterapkan pada undang-undang ini bersifat komulatif, karena konsepnya menggunakan kata “dan” pada sanksinya.⁴⁶ Meskipun pidana denda dicantumnya jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan pidana penjara, tetapi tidak dimungkinkan untuk diterapkan secara

⁴⁶Markus Priyo Gunarto,(2012). *Asas Keseimbangan Dalam Konsep RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (*Jurnal Mimbar Hukum*), Vol 24 No (1), h.84- 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksimal terhadap orang perseorangan, karena setiap putusan pengadilan selalu menyertakan pidana pengganti terhadap kewajiban membayar denda yang dijatuhkan yakni “ dengan ketentuan jika denda tersebut tidak mampu dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda” dan melihat sifat pidana kurungan maka maksimal hanya satu tahun yang dapat diterapkan.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, sebagai berikut:

1. Penelitian Sri Wahyuni Tajuddin, Universitas Hasanuddin (2016) yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Niaga Data Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Hasil penelitian adalah berfokus pada Penyalahgunaan Niaga Data Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini hanya berfokus pada pengangkutan tambang illegal yaitu bahan bakar minyak bersubsidi, Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada tepat atau tidak tepatnya putusan hakim dalam tindak pidana pengangkutan migas ilegal sesuai dengan Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam tindakan pidana penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan tanpa izin usaha pengangkutan. Persamaan dengan penelitian ini adalah melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Penelitian Marjan Setiawan Universitas Negeri Semarang (2013) yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi*. Hasil Penelitian ini adalah berfokus pada bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini berfokus ke pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada tepat atau tidak tepatnya putusan hakim dalam tindak pidana pengangkutan migas ilegal sesuai dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Bahan Bakar Minyak Bumi dan Gas dalam tindakan pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM dan tanpa izin usaha pengangkutan. Persamaan dengan penelitian ini adalah melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.
3. Penelitian Juliana Erika Pratiwi (2017) yang berjudul *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 593/PID.SUS/2019/PN.JMB)*. Hasil penelitian ini berfokus pada bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 593/PID.SUS/2019/PN.JMB). Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 593/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb mengenai kasus pengangkutan bahan bakar dan mengkajinya berdasarkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas

kemanfaatan hukum. Persamaan dengan penelitian ini adalah melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan Penulis Skripsi ini adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif (*Normative Law Research*) menggunakan Studi Kasus Normatif ialah Perilaku Hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok Kajiannya ialah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi ancaman perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum, dan uraian tersebut dikemukakan dalam kerangka teori yang di gunakan untuk membahas dalam penyajian data. Pendekatan Normatif ialah dengan membaca, mempelajari, dan menguraikan mengenai tindakpidana pelaku pengangkutan bahan bakar minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan.⁴⁷

B. Sumber Data Hukum Penelitian

1. Data Hukum Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung diperoleh dari tempat melakukan penelitian dan hasil yang didapat melalui:

⁴⁷Febri Wulandari, *Tinjauan Yuridis Pembelian Barang Dan Elektronik Melalui Toko Online Dengan E-Commerc yang Tidak Sesuai Pesanan*, Universitas Muammadiya Palembang Fakultas Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Putusan Hakim
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

2. Hukum Sekunder

Hukum skunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan. Data skunder ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai katapraktik yang ada secara langsung dalam praktik lapangan atau ada lapangan karena penerapan suatu teori. Bahan perpustakaan tidak hanya berupa teori-teori yang telah matang siap untuk dipakai, tetapi dapat juga berupa hasil-hasil penelitian yang masih memerlukan pengujian kebenarannya.⁴⁸

3. Hukum Tersier

Hukum tersier yaitu merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam skripsi ini, Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan pengumpulan data sebagai penunjang penelitian. Adapun teknik

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data yang peneliti laksanakan adalah Studi Kepustakaan Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang berasal dari buku buku, peraturan perundang-undangan yang sehubungan dengan permasalahan.⁴⁹

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Metode analisis yang menjadi acuan peneliti yaitu deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif sehingga dalam melaksanakan pengolahan terhadap data primer maupun data skunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang melaksanakan hal yang merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan permasalahan yang dimuat kedalam bentuk deskriptif.

Kualitatif adalah pengolahan data yang telah didapatkan dengan memprioritaskan data yang mempunyai nilai kualitas lebih baik dan mampu dipertanggung jawabkan. Hal ini memperhatikan berapa data hasil yang diteliti oleh peneliti gunakan, tetapi hal tersebut melihat pada kualitas dan keabsahan data yang peneliti dapatkan. Adapun dalam pelaksanaannya, dalam membuat data kualitasi dalam bentuk deskriptif selanjutnya akan diberikan data penyajian secara deduktif yang berarti menggambarkan fenomena yang umum hingga akhirnya akan mengecil menjadi suatu hal yang khusus.⁵⁰ Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, penulis kemudian memberikan kesimpulan terkait data yang akan disajikan.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.13.

⁵⁰ *Op.cit*, Sugiyono, h.5.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai tindak pidana pelaku pengangkutan bahan bakar minyak dan gas bumi yang disubsidi tanpa izin usaha pengangkutan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Analisis yuridis terhadap tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi tanpa izin usaha pengangkutan ini berdasarkan unsur-unsur pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP, bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi tanpa izin dalam Putusan Pengadilan perkara No.1104/Pid.B/LH/2021/PN Pbr dengan didasari oleh fakta-fakta persidangan yang telah diungkapkan, majelis hakim tidak tepat menerapkan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak dan gas bumi tanpa izin berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim, berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan jaksa di atas, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim yang menggunakan dasar dari Surat Dakwaan Penuntut Umum Yang Pertama, belum cukup dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk diantaranya keterangan saksi, dan keterangan terdakwa yang membenarkan

keterangan saksi atas perbuatan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi tanpa izin. Dalam hal ini sebaiknya majelis hakim mempertimbangkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Yang Kedua yang menyatakan perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 55 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang lebih tepat diterapkan untuk kasus tersebut karena mengenai izin usaha.

B. Saran

1. Majelis hakim harus lebih cermat lagi dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi tanpa izin berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Hakim diharapkan untuk lebih memaksimalkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan PeradilanAgama Jakarta: Kencana, 2005.

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perpektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Algra, dkk., *Mula Hukum*, Jakarta: Bina cipta, 1983.

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Desember, Makassar: Pustaka Pena Pres, 2016

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemindaahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis diIndonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama diIndonesia* Jakarta: Kencana, 2005.

Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, (Semarang: Pustaka Magister, 2013).

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Cet1, Bandung: Alfabet avc, 2017.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik, 2009.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Yogyakarta: Paradigm, 2005.

L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta Pradnya Paramita, 1987.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta: Liberty, 1988.

Sugiono, *Metode penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Rdan D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Jurnal

Chairul Huda, *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, Department of Law, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (IusQuia Iustum Law Journal)Vol. 18 No. 4 Edisi Oktober 2011

Haris Suyanto, *Banyaknya Penjualan BBM Dengan Menggunakan Pom Mini Tanpa Dilengkapi Izin Di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur*, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5. No. 2 (2019). h. 1.

Yati Oktavia Siwi dkk, *Status Hukum Usaha Penjualan Bbm Oleh Pertashop Di Tinjau Dari Undang-Undang Migas*, (Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Lex Administratum Vol. XII/No. 1/Sept/2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Zaenal M.P. Nentoa & Herlina Sulaiman. *Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas*. MJP Journal Law and Justice(MJPJLJ)Vol.1, No.1 (2023): 1–6<https://jurnalilmiah.co.id/index.php/MJPJLJ>

Nurika Falah Ilmania¹dkk. *Legalitas Penjualan Bahan Bakar Eceran*. Volume 11 No 2, December 2022 P-ISSN: 2303-050X / E-ISSN: 2580-579

Syahrul Machmud, “*Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif*”, (Jurnal Universitas Islam Nusantara, Maret 2020)

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Tentang otonomi luas wilayah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Migas tentang perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi

Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Mikro Peraturan Badan

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak



D. Website

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id/> diakses 13 Maret 2022

Putusan pengadilan Negeri Kota Pekanbaru <https://sipp.pn-pekanbaru.go.id/>

Kementrian ESDM Republik Indonesia, “Buku Panduan Aplikasi System Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Hilir Migas” (dari <https://perizinanmigas.esdm.go.id/>)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN (STUDI PUTUSAN NO 1104/ Pid.B/ LH/ 2021/ PN.Pbr)** yang ditulis oleh:

Nama : Rihandayani
 NIM : 11820721438
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 23 April 2025
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 April 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
 Dr.M. Darwis, S.HI., SH., M.H

Sekretaris
 Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H

Penguji I
 Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H

Penguji II
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA
 NIP. 197110062002121003